

I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018

Pada tanggal 3 Mei 2018 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang mengatur antara lain:

- Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien
 - b. Membangun sinergi yang optimal antar lembaga
 - c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan
 - d. Meningkatkan penerimaan negara.
- Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan meliputi:
 - a. Organisasi dilakukan dengan;
 1. Penguatan tugas dan fungsi; dan
 2. Penyempurnaan struktur organisasi.
 - b. Sumber daya manusia dilakukan dengan:
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang terukur;
 2. Memperkuat integritas pegawai;
 3. Meningkatkan motivasi kerja; dan
 4. Menempatkan pegawai secara tepat.
 - c. Peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:
 1. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
 2. Kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung peningkatan penerimaan; pajak; dan
 3. Kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung perekonomian nasional.
 - d. Proses bisnis dilakukan dengan:
 1. Menyederhanakan proses bisnis; dan
 2. Mengembangkan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - e. Teknologi informasi dan basis data dilakukan dengan:
 1. Mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan;
 2. Mengembangkan basis data yang luas dan akurat;
 3. Mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal; dan
 4. Mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai.

- Pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang ini paling sedikit meliputi:
 - a) Sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administrationsystem*); dan/atau
 - b) Sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (*operational support tax administration system*).
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2018

II. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2018

Pada tanggal 3 Mei 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa , yang mengatur antara lain:

- Piutang Pajak yang telah Daluwarsa tidak memiliki hak tagih sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan aset sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Piutang Pajak yang telah Daluwarsa beserta akumulasi penyisihannya dihapusbukukan dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan laporan perkembangan piutang pajak pada Direktorat Jendral Pajak
- Terhadap Piutang Pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2018.

III. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.010/2018

Pada tanggal 9 Mei 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional , yang mengatur antara lain:

- Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara (termasuk diskonto surat berharga negara) yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung pemerintah.
- Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga (termasuk fee atas jasa pihak ketiga dan pembayaran atas biaya yang timbul) atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional ditanggung Pemerintah.

- Surat berharga negara sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - Surat utang negara,
 - Surat berharga syariah negara atau sukuk negara
- Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang anggaran subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/ penukaran surat berharga di pasar internasional masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Mei 2018 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Instruksi Presiden - 4 Tahun 2018, 3 Mei 2018	Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan - 47/PMK.10/2018, 9 Mei 2018	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Peraturan Menteri Keuangan - 48/PMK.10/2018, 11 Mei 2018	Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah
Keputusan Menteri Keuangan - 20/KM.10/2018, 8 Mei 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Mei 2018 Sampai Dengan 15 Mei 2018.
Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2018, 11 Mei 2018	Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Bermuda (Sebagaimana Telah Diizinkan Oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara) Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan.
Keputusan Menteri Keuangan - 381/KMK.03/2018, 14 Mei 2018	Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan - 23/KM.10/2018, 15 Mei 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Mei 2018 Sampai Dengan 22 Mei 2018

Keputusan Menteri Keuangan - 24/KM.10/2018, 22 Mei 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Mei 2018 Sampai Dengan 29 Mei 2018
Peraturan Lainnya - 5 Tahun 2018, 25 Mei 2018	Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Keputusan Menteri Keuangan - 25/KM.10/2018, 28 Mei 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Mei 2018 Sampai Dengan 5 Juni 2018

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id